



PUTUSAN

Nomor/Pdt.G/2019/PA.Stb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan izin ikrar talak antara;

...., umur 29 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswata, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun ..., Desa ..., Kecamatan ..., Kabupaten Langkat, sebagai **Pemohon**;

Melawan

..., umur 28 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun ..., Desa ..., Kecamatan ..., Kabupaten Langkat, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar para pihak dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan izin ikrar talak tertanggal 02 Desember 2019 yang telah didaftar dalam register perkara nomor:/Pdt.G/2019/PA.Stb, tanggal 02 Desember 2019, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 13 April 2013 di Desa ... Kecamatan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : .../..IV/2013 tanggal 13 April 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan ..;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Dusun, Desa ..., Kecamatan ..., Kabupaten Langkat;

Halaman 1 dari 21 halaman Putusan No/Pdt.G/2019/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba`da dukhul) dan telah di karuniai 2 (dua) orang anak yang bernama : ..., Laki-laki umur 5 tahun dan ... Laki-laki umur 2 tahun;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya dalam keadaan harmonis, akan tetap sejak sekitar tahun 2018 antara Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan hal hal sebagai berikut :

Masalah ekonomi;

Sering berbicara kasar dan tidak menghargai Pemohon;

Sering berperilaku kasar terhadap anak anak;

5. Bahwa Pemohon telah berupaya menasehati Termohon agar Termohon menerima masukan dan saran, namun Termohon tidak terima sehingga pertengkaran terjadi;

6. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi dengan sikap Termohon yang tidak kunjung berubah, akibatnya sekitar akhir bulan Maret 2018 antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon tetap tinggal dialamat tersebut diatas, sedangkan Termohon pergike rumah orang tua, namun demikian antara Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai;

7. Bahwa atas permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, pihak keluarga kedua belah pihak telah berupaya mendamaikan, namun tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan alasan alasan tersebut, Pemohon merasa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi untuk dipertahankan dan Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan permohonan Pemohon untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Pemohon dan Termohon selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 2 dari 21 halaman Putusan No/Pdt.G/2019/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Stabat;
3. Membebaskan seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Jika Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis dalam setiap persidangan telah berusaha secara maksimal mendamaikan Pemohon dan Termohon supaya rukun kembali untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon hadir dipersidangan, maka Majelis menjelaskan tentang kewajiban mediasi dan prosedur mediasi kepada Pemohon dan Termohon, setelah itu Pemohon dan Termohon menandatangani formulir tentang penjelasan mediasi, kemudian atas kesepakatan Pemohon dan Termohon, Ketua Majelis menunjuk Drs. H. Amar Syofyan, M.H. sebagai mediator dalam perkara ini dengan Penetapan Nomor .../Pdt.G/2019/PA.Stb. tanggal 02 Desember 2019;

Bahwa Mediator telah melaporkan hasil mediasi kepada Ketua Majelis pada Tanggal 24 Juni 2019 bahwa mediasi antara Pemohon dan Termohon tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas Permohonan Pemohon, Termohon memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Termohon mengakui dan membenarkan posita pada angka 1, tentang pernikahan Termohon dan Pemohon;

Halaman 3 dari 21 halaman Putusan No/Pdt.G/2019/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada angka 2, tentang tempat tinggal bersama Termohon dan Pemohon setelah menikah;
- Bahwa pada angka 3, tentang Termohon dan Pemohon telah mempunyai 2 orang anak bernama, laki-laki, umur 5 tahun dan ..., laki-laki, umur 2 tahun;
- Bahwa pada angka 4, benar terjadi perselisihan dan pertengkaran Termohon dengan Pemohon, yang disebabkan masalah ekonomi rumah tangga, Pemohon tidak memberi uang untuk belanja rumah tangga, jika diminta marah-marah, Pemohon malas kerja, hanya main hp saja;
- Bahwa Pemohon yang selalu berkata kasar kepada Termohon, maka Termohon juga membalas berkata kasar kepada Pemohon;
- Bahwa Pemohon yang selalu berlaku kasar terhadap anak Pemohon dan Termohon bukan Termohon;
- Bahwa benar pada akhir bulan Maret 2018 Pemohon dengan Termohon berpisah tinggal tempat tinggal, Pemohon mengantarkan Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon, sedangkan Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa Termohon tidak keberatan dan bersedia diceraikan Pemohon, akan tetapi Termohon akan mengajukan gugatan rekonsvensi jika terjadi perceraian, Penggugat menuntut gugatan rekonsvensi, sebagai berikut:
 - a. Bahwa Termohon menuntut nafkah lampau selama 8 bulan, Pemohon menuntut nafkah tersebut sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - b. Bahwa Termohon menuntut nafkah selama iddah Pemohon menuntut sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - c. Bahwa Termohon meminta hak pengasuhan anak Pemohon dan Termohon bernama ..., laki-laki, umur 5 tahun dan ..., laki-laki, umur 2 tahun, supaya hak pengasuhannya kepada Termohon, karena anak tersebut masih kecil;
 - d. Bahwa mengenai nafkah anak tersebut Pemohon menuntut sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebulan;

Halaman 4 dari 21 halaman Putusan No/Pdt.G/2019/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bekerja sebagai buruh bangunan, dengan memperoleh penghasilan sebesar Rp2.000.000,0 (dua juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa sewaktu masih bersama Pemohon memberi uang belanja kepada Termohon sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) sebulan, karena uang gaji tersebut diberikan kepada Termohon semuanya;

Bahwa terhadap jawaban Termohon dan gugatan rekonsensi tersebut, Pemohon telah memberikan replik sekaligus jawaban terhadap gugatan rekonsensi tersebut sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon mengantarkan Termohon ke rumah orang tua Termohon;
- Bahwa terhadap gugatan nafkah masa lalu yang dituntut Termohon, Pemohon hanya mampu memberikan nafkah masa lalu sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebulan, maka selama 8 bulan sejumlah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa terhadap nafkah selama masa iddah, Pemohon hanya mampu memberikan nafkah iddah sebulan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) maka selama iddah sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Pemohon tidak keberatan kedua orang anak Pemohon dan Termohon bernama ..., laki-laki, umur 5 tahun dan ..., laki-laki, umur 2 tahun, hak pengasuhannya diberikan kepada Termohon;
- Bahwa terhadap tuntutan mengenai nafkah anak, Pemohon mampu memberikan nafkah kedua orang anak tersebut sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebulan;

Bahwa dalam dupliknya Termohon menyatakan tetap dengan jawabannya tidak keberatan bercerai dari Pemohon, sedangkan dalam repliknya Termohon menyatakan tetap dengan gugatan rekonsensinya dan mohon putusan;

Bahwa dalam duplik tentang gugatan rekonsensi Pemohon menyatakan tetap dengan jawabannya dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 5 dari 21 halaman Putusan No/Pdt.G/2019/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A.----- Bukti surat:

fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor/IV/2013 tanggal 13 April 2013, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B. Bukti saksi:

1., umur 31 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan Supir, tempat tinggal di Lingkungan ..., Kelurahan ...
..., Kecamatan, Kabupaten Langkat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena ... dengan Pemohon;
 - Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2013 di Kecamatan ..., Kabupaten Langkat;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Dusun ..., Desa .., Kecamatan .., Kabupaten Langkat, dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama, laki-laki, umur 5 tahun, dan ..., laki-laki, umur 2 tahun;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2018 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang puncaknya terjadi pada akhir bulan Maret 2018;
 - Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran Pemohon dengan Termohon, karena Termohon selalu merasa tidak cukup uang belanja rumah tangga yang Pemohon berikan, Termohon selalu bersikap kasar dan tidak menghargai Pemohon sebagai suami, Termohon bersikap kasar terhadap anak-anak Pemohon dan Termohon;

Halaman 6 dari 21 halaman Putusan No/Pdt.G/2019/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar di rumah kediaman bersama Pemohon dengan Termohon, ketika itu saksi mendengar suara ribut lalu saksi datang ke rumah mereka, dan melihat pertengkaran tersebut;
 - Bahwa sejak akhir bulan Maret 2018 Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon, sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama tersebut;
 - Bahwa pihak keluarga dan juga saksi telah berusaha mendamaikan dan menasehati Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa Saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon;
 - Bahwa setelah pisah tempat tinggal Pemohon mengasuh anak yang besar bernama ..., laki-laki, umur 5 tahun, sedangkan yang kecil bernama ..., laki-laki, umur 2 tahun diasuh oleh Termohon;
2., umur 39 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan pelayan rumah makan, tempat tinggal di Dusun ..., Desa, Kecamatan ... Kabupaten Langkat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah .. Pemohon, hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2013 di Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Dusun, Desa, Kecamatan, Kabupaten Langkat;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 orang anak yang bernama ..., laki-laki, umur 5 tahun, dan ..., laki-laki, umur 2 tahun;
 - Bahwa sejak akhir bulan Maret 2018 Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon, sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama tersebut;

Halaman 7 dari 21 halaman Putusan No/Pdt.G/2019/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah karena sering bertengkar;
- Bahwa Saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar di rumah bersamanya ketika saksi berkunjung ke rumah tersebut;
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar sejak tahun 2018;
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar masalah Termohon selalu merasa tidak cukup uang belanja rumah tangga yang Pemohon berikan, Termohon selalu bersikap kasar dan tidak menghargai Pemohon sebagai suami, Termohon bersikap kasar terhadap anak-anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil, dan saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa setelah pisah tempat tinggal Pemohon mengasuh anak yang besar bernama ..., laki-laki, umur 5 tahun, sedangkan yang kecil bernama ..., laki-laki, umur 2 tahun diasuh oleh Termohon;
- Bahwa Pekerjaan Pemohon Tukang atau buruh bangunan, gaji Pemohon sebesar Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) sehari;

Bahwa, Termohon tidak mengajukan bukti-bukti di persidangan meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan Pemohon dan memohon putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon, sedangkan Termohon menyampaikan kesimpulan dan menyatakan tidak keberatan bercerai dari Pemohon dan berharap gugatan rekonsiliasinya dikabulkan;

Bahwa, untuk menyingkat Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 8 dari 21 halaman Putusan No/Pdt.G/2019/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terdapat permohonan konpensi dan gugatan rekonpensi, maka Majelis akan mempertimbangkan permohonan Konpensi terlebih dahulu, baru kemudian gugatan Rekonpensi;

Dalam Konpensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka secara formil permohonan Pemohon merupakan kewenangan Pengadilan Agama Stabat Klas I B;

Menimbang, bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara, berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg jo. Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 para pihak berperkara telah diperintahkan untuk dipanggil dan menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pen dan Termohon telah datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis dalam setiap persidangan telah berusaha secara maksimal mendamaikan Pemohon dan Termohon supaya rukun kembali untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian proses perdamaian telah memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Jis. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis. Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Halaman 9 dari 21 halaman Putusan No/Pdt.G/2019/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 17 ayat (1), (2), (6), (7), (8), (9), dan (10) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pemohon dan Termohon telah diberikan penjelasan tentang mediasi dan sesuai dengan Pasal 20 ayat (1) dan (2), Penggugat dan Tergugat sepakat memilih Mediator Drs. Amar Syofyan, M.H, kemudian berdasarkan Pasal 32 ayat (1) Mediator melaporkan hasil mediasi tanggal 16 Desember 2019 bahwa Pemohon dan Termohon tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian, oleh karena itu Ketua Majelis berpendapat berdasarkan Pasal 32 ayat (3), pemeriksaan terhadap perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah Pemohon mendalilkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangganya dengan Termohon, sebagaimana selengkapnya telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Termohon pada awalnya tidak mengakui adanya perselisihan dalam rumah tangga, namun akhirnya Termohon mengakui terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon meskipun Termohon membantah sebagian alasan penyebab pertengkaran sebagaimana dalil-dalil gugatan Pemohon, dan Majelis berpendapat bahwa pengakuan dalam perkara perceraian bukanlah merupakan bukti yang sempurna tetapi sebagai bukti awal telah terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon oleh karenanya kepada Pemohon tetap dibebankan bukti lain untuk menyempurnakan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon adalah pihak yang mendalilkan suatu hak atau keadaan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Majelis Hakim berpendapat Pemohon patut diwajibkan dan diperintahkan untuk membuktikan setiap dalil-dalil dalam permohonannya dengan alat-alat bukti yang sah;

Halaman 10 dari 21 halaman Putusan No/Pdt.G/2019/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa bukti P dan 2 (dua) orang saksi. Maka majelis akan menilainya satu persatu di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang diajukan Pemohon yaitu bukti surat P. setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah memenuhi syarat formil bukti karena merupakan akta autentik sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo 1868 KUH Perdata dan telah memenuhi syarat materil bukti karena isinya mendukung terhadap dalil Pemohon menyangkut tentang keabsahan pernikahan Pemohon dengan Termohon, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan hal tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan karenanya Pemohon berhak dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Penggugat telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg jis. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI) karena merupakan orang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi karena merupakan orang dekat Pemohon serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah di depan sidang;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama, merupakanPemohon, mengetahui perselisihan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon didasarkan kepada penglihatan saksi sendiri yang melihat langsung pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon disebabkan Termohon selalu merasa tidak cukup danganuang belanja yang diberikan Pemohon, Termohon bersikap kasar dan tidak menghargai Pemohon sebagai suami, akibatnya sejak akhir bulan Maret 2018 Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga, karenanya dapat diterima untuk mendukung kebenaran dalil dan alasan permohonan Pemohon telah

Halaman 11 dari 21 halaman Putusan No/Pdt.G/2019/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadinya perselisihan yang terus menerus dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua ..., merupakan Pemohon, mengetahui perselisihan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon didasarkan kepada penglihatan saksi sendiri yang melihat langsung pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon disebabkan Termohon selalu merasa tidak cukup dengan uang belanja yang diberikan Pemohon, Termohon bersikap kasar dan tidak menghargai Pemohon sebagai suami, akibatnya sejak hari itu juga Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga, karenanya dapat diterima untuk mendukung kebenaran dalil dan alasan permohonan Pemohon telah terjadinya perselisihan yang terus menerus dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang dihadirkan Penggugat telah memenuhi syarat materil saksi sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg karena telah memberikan kesaksian sesuai dengan apa yang dilihat dan didengarkannya tentang kejadian dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon serta keterangan yang diberikan telah mendukung terhadap dalil permohonan Pemohon, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi Pemohon tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat menyatakan tidak ada mengajukan alat bukti, baik bukti tertulis maupun saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan, keterangan Pemohon serta bukti-bukti yang diajukan Pemohon di persidangan (bukti surat P. dan 2 (dua) orang saksi), kemudian keterangan Termohon di persidangan Majelis telah menemukan fakta-fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon yang selalu erasa kurang dengan

Halaman 12 dari 21 halaman Putusan No/Pdt.G/2019/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nafkah yang diberikan Pemohon, Termohon bersikap kasar dan tidak menghormati Pemohon selaku suami;

3. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan keduanya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah benar suami istri dan belum pernah bercerai, dan terbukti pula adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah dan sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami dan istri, dan pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, dengan demikian maksud perkawinan sudah tidak mungkin tercapai lagi sebagaimana dimaksud Pasal 1, Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, hal ini sesuai dengan Al-Quran Surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab suci Al Qur'an sebagai berikut;

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “ Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon dipandang telah terbukti dan beralasan hukum, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana kehendak Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan memberi izin Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i atas diri Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Stabat;

Dalam Rekonpensi:

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat rekonpensi sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Rekonpensi tersebut diajukan Penggugat bersamaan dengan jawabannya atas pokok perkara, maka dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 158 ayat (1) RBg. Jo. Pasal 86 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis berpendapat gugatan Rekonpensi Penggugat tersebut patut untuk diterima, dan Majelis akan mempertimbangkannya sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat, maka yang menjadi masalah dalam gugatan rekonpensi ini adalah:

- Penggugat menuntut nafkah masa lalu selama 8 (delapan) bulan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Penggugat menuntut nafkah, maskan dan kiswah selama masa iddah sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Penggugat bermohon agar hak hadhonah (pengasuhan) terhadap 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama, perempuan, ... tahun dan tahun diberikan kepada Penggugat, dengan alasan anak-anak

Halaman 14 dari 21 halaman Putusan No/Pdt.G/2019/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut lebih banyak dirawat dan diasuh serta lebih dekat dengan Penggugat;

d. Penggugat menuntut nafkah 2 (dua) orang anak anak Penggugat dan Tergugat tersebut sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Tergugat menyatakan hal-hal sebagai berikut:

- a. Tergugat hanya sanggup membayar nafkah masa lalu selama 8 (delapan) bulan sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- b. Tergugat hanya sanggup membayar nafkah, maskan dan kiswah selama masa iddah sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- c. Tergugat tidak keberatan bila kedua orang anak Tergugat dan Penggugat diasuh oleh Penggugat, karena anak2 tersebut masih kecil dan lebih dekat kepada Penggugat, namun Tergugat mohon diberi kesempatan dan waktu untuk bertemu dengan anak-anak tersebut;
- d. Tergugat hanya sanggup membayar biaya nafkah 2 (dua) orang anak Tergugat dan Penggugat sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak-anak tersebut dewasa dan mandiri;
- e. Bahwa penghasilan Pemohon setiap bulannya berkisar antara Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) sampai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam repliknya Penggugat hanya mempertegas gugatan rekompensinya dan tidak memberikan tanggapan terhadap jawaban Tergugat, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tentang nafkah masa lampau yang dituntut Penggugat sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), Tergugat sebagai suami yang menceraikan isteri wajib memberikan biaya nafkah Penggugat selama ditinggalkan Tergugat kepada Penggugat rekompensi. Adapun jumlah nafkah masa lalu yang digugat oleh Penggugat rekompensi tersebut, ternyata hanya disanggupi oleh Tergugat sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu

Halaman 15 dari 21 halaman Putusan No/Pdt.G/2019/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), jumlah tersebut sangat lah kecil, maka Majelis Hakim menetapkan sesuai kesanggupan Tergugat yang mempunyai penghasilan rata-rata Rp800.000,00 (delapan ratus puluh ribu rupiah) sampai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan, maka besarnya nafkah masa lampau Penggugat ditetapkan sebesar Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan selanjutnya menghukum Tergugat untuk membayar biaya nafkah masa lalu tersebut kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam, Tergugat sebagai suami yang menceraikan isteri wajib membayar nafkah iddah, maskan dan kiswah kepada Penggugat. Adapun jumlah nafkah yang digugat oleh Penggugat ternyata dalam tahap jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat tidak terdapat kesepakatan tentang jumlah nafkah iddah yang akan diserahkan oleh Tergugat, Penggugat menuntut sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah, sedangkan Tergugat hanya menyanggupi sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), untuk memenuhi rasa keadilan dan kepatutan terhadap Penggugat dan tidak terlalu memberatkan kepada Tergugat, maka Majelis menetapkan nafkah iddah, maskan dan kiswah Penggugat sebesar Rp1.000.000,00,- (satu juta rupiah) selama masa iddah dan selanjutnya menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah tersebut kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat tentang pemeliharaan terhadap anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama, laki-laki umur 5 tahun dan, laki-laki umur 2 tahun, agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak hadhonaanya, maka majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1 ayat 1, 2, 13 dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak ditegaskan bahwa hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua;

Halaman 16 dari 21 halaman Putusan No/Pdt.G/2019/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena fakta di persidangan terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama ..., laki-laki, umur 5 tahun dan ..., laki-laki umur 2 tahun. Anak-anak tersebut masih kecil/dibawah umur (belum *mumayyiz*). Sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (a) yang menyebutkan pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum umur 12 tahun adalah hak ibunya, di persidangan ibunya (Penggugat) tidak terindikasi tidak berakhlak mulia bahkan untuk kepentingan anak tersebut Penggugat tinggal secara bersama-sama agar lebih menjamin hidup tenteram bagi anak-anak tersebut, Tergugat juga tidak keberatan dengan tuntutan tersebut, berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menetapkan Tergugat sebagai pemegang hak hadlanah terhadap anak yang bernama Epan Kurniawan bin Iriawan, laki-laki umur 5 tahun dan Rahel Al Pasyah bin Iriawan, laki-laki umur 2 tahun,;

Menimbang bahwa meskipun Tergugat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (hadhanah) anak-anak Penggugat dan Tergugat, namun demi memenuhi hak anak untuk memperoleh kasih sayang dari kedua orang tuanya, maka Majelis Hakim berpendapat sesuai dengan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak, Tergugat tidak boleh menghilangkan hubungan anak dengan ayahnya untuk bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap, mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua orang tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya dan memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orang tuanya serta memperoleh hak anak lainnya dengan arti kata Penggugat harus memberi akses kepada Tergugat (ayahnya) untuk bertemu dengan anak tersebut, apabila tidak diberi akses, maka pihak Tergugat dapat mengajukan tuntutan hak hadhonah kembali;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Tergugat tentang biaya nafkah anak Penggugat dengan Tergugat yang berada dalam asuhan Tergugat sebesar Rp1.500.000,00,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri, sedangkan Tergugat menyatakan hanya sanggup memberikan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), menurut

Halaman 17 dari 21 halaman Putusan No/Pdt.G/2019/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

majelis kesanggupan Tergugat tersebut terlalu kecil. Namun apabila dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 149 huruf (d) dan Pasal 105 huruf d Kompilasi Hukum Islam, jo. Pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dan dihubungkan dengan perlindungan dan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana yang dikehendaki ketentuan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak jo. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, bahwa Tergugat sebagai bekas suami dan/atau ayah wajib memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun. Melihat kebutuhan dua orang anak Penggugat dan Tergugat, sebagai orang tua anak tersebut, meskipun Tergugat menyatakan ketidak sanggupannya, namun dari segi fisik Penggugat yang masih muda dan kuat untuk bekerja, maka Penggugat dipandang mampu dan sanggup membayar nafkah kedua orang anaknya kepada Tergugat minimal sebesar Rp500.000,00,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan. Selanjutnya Majelis memerintahkan kepada Penggugat untuk memberikan tambahan sebesar 10% pertahun dari biaya nafkah anak tersebut diluar biaya pendidikan dan kesehatan, oleh karenanya Majelis berpendapat untuk memenuhi rasa keadilan, kepatutan dan tuntutan biaya hidup untuk masa yang akan datang baik untuk kepentingan anak maupun untuk kepentingan Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim menetapkan nafkah satu orang anak yang berada dalam asuhan Tergugat tersebut minimal sebesar Rp500.000,00,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, dengan tambahan 10% pertahun dari biaya nafkah anak tersebut diluar biaya pendidikan dan kesehatan, sampai anak tersebut dewasa/mandiri;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat sebagai isteri yang akan diceraikan oleh Tergugat, tidak ada menuntut mut'ah (kenang-kenangan) dari Tergugat, oleh karenanya Majelis akan menetapkannya dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam, Tergugat sebagai suami yang menceraikan isteri wajib memberikan Mut'ah terhadap isterinya yang telah berbuat baik selama dalam masa perkawinan dan tidak terbukti Isteri seorang yang nusyuz, adapun

Halaman 18 dari 21 halaman Putusan No/Pdt.G/2019/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai bentuk mut'ah yang akan diberikan lebih utama ditentukan atas kemampuan suami, namun karena ini secara ex officio Majelis menetapkan, maka untuk memenuhi rasa kepatutan dan keadilan bagi isteri yang telah berbuat baik selama ini majelis menetapkan mut'ah yang akan diserahkan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah berupa uang sejumlah Rp300.000,00, (tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya menghukum Tergugat untuk menyerahkan mut'ah tersebut kepada Penggugat;

Dalam Kompensi dan rekonsensi:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonsensi untuk membayarnya;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

I. Dalam Kompensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Stabat;

II. Dalam Rekonsensi:

1. Mengabulkan gugatan rekonsensi Penggugat sebagian.
2. Menetapkan nafkah-nafkah Penggugat berupa:
 - a. Nafkah masa lampau sejumlah Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).
 - b. Nafkah, maskan dan kiswah selama masa iddah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Halaman 19 dari 21 halaman Putusan No/Pdt.G/2019/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).
3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya nafkah yang tersebut pada angka 2 huruf a, b dan c di atas kepada Penggugat sesaat setelah ikrar talak diucapkan.
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah terhadap 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama, laki-laki, umur 5 tahun dan ..., laki-laki umur 2 tahun, dengan ketentuan Penggugat harus memberikan akses kepada Tergugat (ayah) untuk bertemu anak tersebut, apabila tidak diberi akses, maka Tergugat dapat mengajukan tuntutan hak hadhonah kembali.
5. Menetapkan nafkah 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang tersebut dalam angka 3 di atas minimal sejumlah Rp500,000 (lima ratus ribu rupiah), dengan tambahan sebesar 10% setiap bulannya di luar biaya pendidikan dan kesehatan.
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

III. Dalam Kompensi dan Rekompensi;

Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Stabat dalam Musyawarah pada hari senin tanggal 13 Januari 2020 bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Awwal 1441 *Hijriyah*, oleh Drs. Asman Syarif, M.H.I. sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh Dra. Siti Masitah, S.H. dan Dra. Hj. Mardiah, M.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari senin tanggal 27 Januari 2020 Miladiyah. bertepatan dengan tanggal 01 Jumadil Akhir 1441 H. Oleh Drs. Asman Syarif, M.H.I. sebagai Ketua, didampingi oleh Dra. Siti Masitah, S.H. dan Dra. Hj. Mardiah, M.Ag. masing-masing sebagai Anggota, dibantu Dra. Zuairiah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 20 dari 21 halaman Putusan No/Pdt.G/2019/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Siti Masitah, S.H.
Hakim Anggota,

Drs. Asman Syarif, M.H.I.

Dra. Hj. Mardiah, M.Ag.

Panitera Pengganti,

Dra. Zuairiah, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Biaya Proses	: Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan	: Rp	250.000,00
PNBP lainnya	: Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
Biaya Materai	: Rp	6.000,00
Jumlah	: Rp	366.000,00

Tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah

Halaman 21 dari 21 halaman Putusan No/Pdt.G/2019/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)